

**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

NOTA DINAS
NOMOR : SDM.1-OT.02.02-04

Yth : 1. Para Widyaiswara Ahli Utama dan Asesor SDM Aparatur Ahli Utama di Lingkungan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Politeknik Imigrasi dan Politeknik Ilmu Pemasarakatan;
4. Pejabat Koordinator dan Subkoordinator di Lingkungan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional di Lingkungan BPSDM Hukum dan Hak Asasi Manusia, Poltekip, dan Poltekim.

Dari : Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM

Hal : Penyampaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Lingkungan BPSDM Hukum dan HAM

Lampiran : 1 (satu) Berkas

Tanggal : 04 Maret 2022

Menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM NOMOR SEK-9.OT.02.02 TAHUN 2022 tentang Perpanjangan Keduapuluhdelapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Jawa Bali serta Nota Dinas kami terdahulu NOMOR SDM.1-KP.09.01-83 perihal Pemberitahuan Penghentian Sementara Kegiatan Perkantoran – Kedelapan, tanggal 28 Februari 2022, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Diinstruksikan kepada seluruh pegawai BPSDM Hukum dan HAM, POLTEKIP, dan POLTEKIM melakukan kegiatan perkantoran atau kegiatan kedinasan pada kriteria level 4 diberlakukan 25% *WorkFrom Office* (WFO) terhitung mulai tanggal 7 Maret 2022 dengan pengaturan jadwal WFO dan WFH yang ditentukan oleh masing-masing Kepala Pusat, Sekretaris, Direktur Poltekip dan Direktur Poltekim.
2. Bagi pegawai yang melakukan WFO untuk tetap waspada dan lebih disiplin menerapkan protokol kesehatan.

3. Setiap atasan dan koordinator wajib melakukan pengawasan kepada pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah (WFH) agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab serta pelaksanaan tugas dan fungsi tetap berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja tercapai.
4. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (terlampir) wajib dipedomani oleh seluruh pegawai.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

R. Natanegara K.P.
NIP 197309081999031001

Tembusan :
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM.